

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar SK Pembimbing



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
 Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
 Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
 Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
 Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsong Kabupaten Bandung

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
 UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – S1
 FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum – S1 Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan menugaskan Dosen Pembimbing;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.
 3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 3. Anggaran Dasar Yayasan Agung Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Agung Al-Sali Notaris Tati Muktiati Hidayat, SH. No. 529 tanggal 19 Nopember 2015 dan Akta Perubahan Yayasan Agung Al-Sali Notaris Arga Pramudita Hidayat, SH., M.Kn Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018.
 4. Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0017840.AH.01.12.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Yayasan Agung Al-Sali Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2018.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
 6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Persetujuan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua** : Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :
- Memberikan arahan dan/atau masukan dalam pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;
 - Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;
 - Melaporkan perkembangan kegiatan mahasiswa bimbingan kepada Fakultas dan Prodi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
 Tanggal : 20 November 2025
 Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,

Fatihah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Tembusan :

- Yth. Ketua Pembina YAAS
- Yth. Ketua Pengawas YAAS
- Yth. Ketua Pengurus YAAS
- Yang Berangkutan
- Peringatan

Lampiran SK Rektor

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum – S1
Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

**DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK
PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	NIM	Program Kekhususan
1	Dr. Henky Solihn MZ, S.H., M.H.	Siti Nurhasana	2274201037	Hukum Perdata
		Ana Riana	2274201076	Hukum Perdata
		Mirna Sopiati	2274201022	Hukum Perdata
		Reynaldi Nugraha	2274201054	Hukum Perdata
		Samiaji Agung	2274201068	Hukum Perdata
		Yunisa Nurul Azmi	2274201034	Hukum Perdata
2	Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.	Feri Pirmansyah	2274201043	Hukum Pidana
		Romi Setiawan	2274201069	Hukum Pidana
		Tedi Hidayat	2274201078	Hukum Pidana
		Muhammad Ryan Parikesit	2274201064	Hukum Pidana
		Marlan J Ambarita	2274201062	Hukum Perdata
		Narti Sunarti	2274201006	Hukum Perdata
		Refa Nurlatifah	2274201008	Hukum Perdata
3	Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med.	Neng Putri Damayanti Singgih	2274201027	Hukum Pidana
4	Budiana S.H., M.H.	Riki Saputra	2274201060	Hukum Perdata
		Rama Nur Ramdhan	2274201063	Hukum Pidana
		Setiawati Manalu	2274201028	Hukum Pidana
		Ikin Kuswandi	2274201036	Hukum Perdata
5	Budi Rahman, S.H., M.H.	Rival Azhar Padillah	2274201077	Hukum Pidana
		Frizki Afiz Nureahyo	2274201020	Hukum Pidana
		Wildan Zulfikar	2274201014	Hukum Pidana
6	KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.	Wida Widia	2274201038	Hukum Pidana
		Desy Sutisna	2274201018	Hukum Pidana
		Aas	2274201048	Hukum Pidana
7	Galih Afif Sylfa M., S.E., S.H., M.H.	Arty Al Fitri	2274201017	Hukum Perdata
		Amelia Sofianti	2274201042	Hukum Pidana
		Ai Rahmawati	2274201065	Hukum Pidana

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 20 November 2025

Rektor Universitas Sali Al-Antaam,



Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Lampiran 2 : Lembar Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
 Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
 Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
 Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
 Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsong Kabupaten Bandung

Form. 3

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : Fen Pirmansyah

NIM : 2271201093

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis yuris mengenai penerapan justice Collaborator berdasarkan UU no. 31 tahun 2014

Pembimbing : Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn / Budi Rahman, S.H., M.H

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
1	Pembimbing I 10 Desember 2025	Revisi Sempo. perbaikan sistematika penulisan	
2	12 Januari 2026	Bimbingan Revisi Rumusan masalah	
3	25 Februari 2026	Bimbingan Penulisan BAB II - BAB V	
4	1 April 2026	Finalisasi Draft skripsi keseluruhan	
1	Pembimbing II 5 Januari 2026	Bimbingan judul dan sistematika penulisan	
2	16 Februari 2026	Abstrak dan rumusan masalah	
3	23 Maret 2026	Finalisasi Draft skripsi BAB I - BAB V	
4	31 Maret 2026	Finalisasi pemberkasan sidang skripsi	

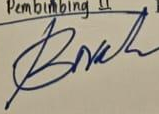
Catatan:

- Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
- Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	17 November 2025
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	

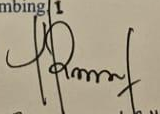
Kab. Bandung, 1 April / 2026.

Pembimbing II



(Budi Rahman, S.H., M.H.)

Pembimbing I



(Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn)

Lampiran 3 : Lembar Bebas Plagiasi



PERPUSTAKAAN SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganiitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsong Kabupaten Bandung

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No : 004/Pust.UNISAL/PI/IV/2026

Perpustakaan Universitas Sali Al-Aitaam menyatakan bahwa naskah Karya Ilmiah,

Nama : Feri Pirmansyah
 NIM : 2274201043
 Prodi : S1 Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul : ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 798/PID.B/2022PN.JKT-SLT

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara *online* menggunakan *Turnitin Plagiarism Checker* dengan *similarity index* $\leq 35\%$ dan dinyatakan **BEBAS** dari plagiasi (rincian hasil plagiasi terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 04 April 2026

Ka. Bag Perpustakaan,



Yuyun Siti Khoeriyah, S.S.I

FERI PIRMANSYAH_HUKUM_2274201043_SKRIPSI I-5-Feri
Pirmansyah.docx

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unissula.ac.id

Internet Source

3%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

3

eprints.umsb.ac.id

Internet Source

2%

4

Kumala Wahyu Paldina, Ani Triwati,
Muhammad Iftar Aryaputra. "PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR: STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR
789/PID.B/2022/PN.JKT SEL", Semarang Law
Review (SLR), 2024

Publication

1%

5

dspace.uui.ac.id

Internet Source

1%

6

eprints.ubhara.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.unja.ac.id

Internet Source

1%

Lampiran 4 : *Curriculum Vitae***A. Identitas Diri**

Nama	: Feri Pirmansyah
NIM	: 2274201043
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	: Cianjur, 2 Januari 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Ahmad Sobandi, Kec. Cijati, Desa Cibodas, Kp. Burujul, Kab. Cianjur
Agama	: Islam
Nomor HP	: 085872245293
Email	: feryfirmansyah280@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2009-2015	: SD Negeri Jatimanggung
Tahun 2015-2018	: SMP Negeri 1 Cijati
Tahun 2018-2021	: SMK Negeri 1 Cijati
Tahun 2022-2026	: Universitas Sali Al-Aitaam Bandung

C. Pengalaman Organisasi

- Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Unisal
- Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Unisal
- Pengurus Organisasi Daerah (KARMAPACK) Kab. Cianjur
- Pengurus Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Kab. Cianjur
- Anggota Sahabat Saksi dan Korban (SSK) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jawa Barat I
- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Fisip Cabang Bandung
- Pengurus Ikatan Kelurga Alumni KARMAPACK Kab. Cianjur

Lampiran 5 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

2. Saksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
8. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

9. Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
11. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
 - (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
 - (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - (2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
 - (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

9. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

10. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
 - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;

b. menelaah . . .

Lampiran 6 : SEMA No. 4 Tahun 2011



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011

Jakarta, 10 Agustus 2011

Kepada Yth.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Di-
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: 04 Tahun 2011

Tentang

**PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA
(WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU**

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:
 Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
 Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice*

1/3

Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes* 2000);
5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:
 - (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
 - (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.
7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;
8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
 - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
 - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-

- bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
- i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
- Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



HARIFIN A. TUMPA

Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Jaksa Agung-RI
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Kapolri.
5. Ketua LPSK

Lampiran 7 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

PUTUSAN

NOMOR : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama lengkap : **RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**
 Nomor Identitas : 7171031405980002
 Tempat lahir : Manado
 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Mei 1998
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kadupugur,
 Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung
 Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 Agama : Kristen
 Pekerjaan : Anggota Polri
 Pendidikan : SMA

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Ronny Berrty Talapessy Law Firm, beralaman di Menara Karya 25th Floor Unit C 2 Jl. H. Rasuna Said Blok X5 Kav.1-2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022.;
 2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022.
 6. Diperpanjang KPN sejak tanggal 09 Nopember 2022 s.d 07 Januari 2023;
 7. Diperpanjang KPT sejak tanggal 08 Januari 2023 s.d 08 Maret 2023;
- Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli maupun Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya REG. PERK. No.PDM– 246 /JKTSL/10/ 2022, tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon sbb;

- 1) Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU tidak dapat di pidana karena terdapat alasan penghapus pidana;
- 2) Menyatakan TERDAKWA lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging);
- 3) Memerintahkan TERDAKWA dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; MENARA KARYA 25th Floor Unit C 2 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X5 Kav 1-2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia www.rbtlawfirm.com Halaman 50 dari 50;
- 4) Memulihkan hak-hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: - KTP atas nama TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU - 1 (satu) unit telepon seluler merk Redmi warna hitam Agar dikembalikan kepada TERDAKWA; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

- Bahwa tugas sebagai ajudan itu sebagai pengamanan, Pengamanan juga baik dari Terdakwa, Saksi Putri Candrawathi, dan keluarga rumah dan harta semua kami amankan, termasuk keluarga;
- Bahwa pergantian menyetir Saksi dengan Saksi Kuat Ma'Ruf waktu pulang ke Jakarta tidak ada diinformasikan. Jadi karena pada saat itu kebetulan Saksi Ricky Rizal Wibowo mau berhenti untuk buang air kecil di rest area, setelah Saksi dan mereka buang air kecil, Saksi balik Saksi Kuat Ma'Ruf bilang mengantuk, makanya, Saksi memutuskan untuk membawa mobil dari Rest Area tersebut sampai di Jakarta;
- Bahwa jadi skenarionya, waktu lantai 3 Terdakwa cuma menyampaikan tentang ada pelecehan di 46, baru habis itu Saksi Putri Candrawathi teriak Saksi dengar Saksi merespon habis itu terjadi baku tembak antara Saksi dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum) nembak duluan. Tapi kenyataannya kan pada saat di 46 itu tidak sesuai dengan itu tidak sesuai dengan skenarionya;
- Bahwa pada saat TERDAKWA waktu penembakan itu, TERDAKWA memegang satu senjata;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pergantian senjata yang di gunakan TERDAKWA untuk menembak, dari senjata Glock ke HS, jadi pas TERDAKWA sudah balik arah ke arah tembok, mau kokang, itu sudah HS; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti baik kepada para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa bersamaan pemeriksaan ahli, telah dibacakan *Visum Et Repertum* No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri serta Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI yang dilakukan oleh Tim yang diketuai Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K);

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta persidangan Majelis memandang perlu mempertimbangkan beberapa keterangan saksi khususnya saksi Ferdy Sambo dipersidangan maupun keberadaan barang bukti 10 selongsong peluru dan senjata HS milik korban Yosua , serta *Visum Et Repertum* No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 dengan Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI, tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut;

A. *Visum Et Repertum* dan Surat Keterangan Ahli

Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI

M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri;

Yang telah menyebutkan adanya 7 (tujuh) peluru masuk dan 6 (enam) peluru ke luar dari tubuh korban Yosua; di sisi lain

Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI yang dilakukan oleh Tim yang diketuai Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K); pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di ruang Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Telah menyebutkan diitemukan 5 (lima) luka tembak masuk serta 4 (empat luka) tembak keluar;

Bahwa mengingat dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M sebagai ahli dipersidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022, dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai,

Bahwa Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI atas dasar pemeriksaan mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian, menurut Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K) yang menerangkan sebagai ahli di persidangan, pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan;

Bahwa oleh karena itu majelis mengesampingkan Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI dan selanjutnya *Visum Et Repertum* No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri; yang antara lain menyebutkan adanya 7(tujuh) peluru masuk dan 6 (enam) peluru ke luar dari tubuh korban Yosua, dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

B. Barang Bukti;

Bahwa 10 (sepuluh) selongsong peluru yang terdiri dari 2 (dua) selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua serta 8 (delapan) selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik Terdakwa Ricard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat dipersidangan, tidak selaras dengan fakta yang ada, mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru,

sedangkan sisa peluru Glock 17 Terdakwa Ricard Eliezer adalah 12, hal ini berarti bahwa maksimal Terdakwa Ricard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru, yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 Terdakwa Richard Eliezer seharusnya tidak ada di TKP. (rumah Duren Tiga) oleh karena itu berkaitan dengan 8 (delapan) selongsong peluru tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Bahwa dengan adanya 7 (tujuh) peluru masuk dan 6 (enam) peluru ke luar dari tubuh korban Yosua sebagaimana Visum et Repertum, dan mengingat Terdakwa Ricard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Makruf, saksi Ricky Rizal serta Terdakwa Ricard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain Terdakwa Ricard Eliezer dan Ferdy Sambo yang melakukan tembakan, dapat disimpulkan ada 2 (dua) kali tembakan yang dilakukan saksi Ferdy Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat cerita /skenario yang dibangun adalah tembak-menembak maka tidak mungkin saksi Ferdy Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya selain senjata Glock 17 milik Terdakwa Richard Eliezer ternyata terdapat 1 (satu) pucuk senjata api softgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076; milik saksi Ferdy Sambo dari rumah Saguling yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, yang didasarkan penggeledahan TGL 9-8-2022 DI JL. SAGULING 3 NO.29 Pancoran Jakarta Selatan;

Bahwa dengan dihubungkan keterangan saksi Rifaizal Sumual ketika melakukan olah TKP (rumah duren tiga) sesaat setelah kejadian melihat ada senjata yang diselipkan dipenggang saksi Ferdy Sambo dan sesuai dengan keterangan Terdakwa Richard Eliezer yang melihat saksi Ferdy Sambo menembak korban Yosua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan saksi Ferdy Sambo menembak korban Yosua adalah senjata api softgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076

Bahwa selanjutnya mengingat sesaat setelah kejadian saksi Dirwanto diperintahkan membersihkan serpihan-serpihan bekas tembakan termasuk membersihkan darah korban Yosua di lantai yang kemudian dibuang, adalah wajar apabila tidak ditemukan 2 (dua) selongsong peluru dari senjata glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076 yang digunakan saksi Ferdy Sambo menembak korban Yosua;

C. Saksi Ferdy Sambo;

Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdy Sambo di rumah dinas Duren Tiga, "hajar Chad", dan bukan mengatakan, "Woyy... kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woyy.. kau tembak,," kalaulah kata,"hajar" yang disampaikan saksi Ferdy Sambo seandainya dimaknai perintah tembak sehingga Terdakwa menembak korban Yosua, saksi Ferdy Sambo bersedia bertanggung jawab meskipun maksud saksi Ferdy Sambo sebenarnya hanyalah "hajar semata";

- Bahwa kata yang disampaikan saksi Ferdy Sambo, "hajar Chad", tidak selaras dan bertentangan dengan apa yang disampaikan di rumah Saguling baik kepada saksi Ricky Rizal, "kamu backup saya amankan saya kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia," maupun yang disampaikan kepada Terdakwa, "memang harus di kasih mati anak ini". Serta, "nanti kamu yang tembak karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita" yang dijawab Terdakwa, "Siap komandan",

Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdy Sambo yang menyatakan tidak melakukan penembakan kepada korban Yosua;

Bahwa bertitik tolak pada Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri yang menyatakan adanya 7 (tujuh) peluru masuk dan 6 (enam) peluru ke luar, di sisi lain senjata Glock 17 milik Terdakwa maksimal berisi 17 peluru, dan mengingat sisa peluru tersisa 12 setelah tembakan, **maka seandainya senjata Glock 17 Terdakwa berisi penuh 17 peluru, dan maksimal yang ditembakkan Terdakwa adalah 5 peluru**, oleh karenanya yang menjadi pertanyaan adalah 2 (dua) peluru lagi yang masuk di tubuh korban ditembakkan siapa?

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Kuat Makruf, serta saksi Ricky Rizal, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo yang melakukan penembakan, maka 2 (dua) peluru masuk ke tubuh korban Yosua dapat dipastikan merupakan tembakan saksi Ferdy Sambo;

Bahwa selanjutnya, atas perintah saksi Ferdy Sambo, Terdakwa telah mengambil senjata HS korban Yosua yang terletak di dashboard mobil B 1 MAH serta menyerahkan kepada saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling lantai 3, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi Adzan Romer yang melihat senjata HS yang dibawa saksi Ferdy Sambo jatuh ketika turun dari mobil ketika hendak masuk rumah dinas Duren Tiga, sehingga keterangan saksi Ferdy Sambo yang menyatakan senjata HS diambil dari

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota Pembelaan Terdakwa dan nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan;

1. Bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana (Manus Ministra) oleh saksi Ferdy Sambo (Manus Domina) sehingga Terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah;

2. Hapusnya Pertanggungjawaban pidana Terdakwa karena adanya daya paksa /overmacht;

Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua, dikarenakan Terdakwa mengalami keterpaksaan bathin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut akan ditembak saksi Ferdy Sambo;

Bahwa keadaan yang dialami Terdakwa termasuk daya paksa relative dalam arti sempit karena paksaan psikis. Dalam keadaan demikian berlaku adagium," apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya, tidak akan dihukum. Daya paksa relative itu dapat timbul dari seseorang sebagaimana pendapat Eddy O.S.Hiariej;

3. Bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya Terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana mengenai Perintah Jabatan telah ditentukan," Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana ";

4. Bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting melihat dan mengkaji aspek Kesalahan Psikologis, tekanan moral dan relasi kuasa yang terjalin antara Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo, dimana Terdakwa memiliki perbedaan 18 (delapan belas) hierarki kepangkatan yang merupakan Jenderal Bintang Dua dan seorang Kadiv Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi Terdakwa mengabaikan , menghindari, atau menolak

perintah saksi Fredy Sambo, sehingga untuk Terdakwa berlaku asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali didalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa atas nota Pembalaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa tidaklah tepat apabila Terdakwa dipandang sebagai alat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, mengingat adanya fakta perintah Ferdy Sambo kepada Terdakwa tidaklah semata-mata seketika terjadi di rumah Duren Tiga ketika saksi Ferdy Sambo berteriak kepada Terdakwa "Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaat!! Cepat woy kau tembak!!!". sehingga Terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya yang telah dikokang kepada korban Yosua, akan tetapi perintah tersebut sudah dilakukan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa sejak di rumah Saguling, ketika Terdakwa dipanggil melalui saksi Ricky Rizal sehingga bertemu saksi Ferdy Sambo di lantai 3 (tiga) rumah Saguling, dimana saksi Ferdy Sambo menyuruh Terdakwa menembak korban Yosua dengan mengatakan,"nanti kau yang tembak Yosua ya ?, kalau kamu yang tembak Yosua ,saya yang akan jaga kamu, kalau nanti saya yang tembak tidak ada yang menjaga kita", dimana atas permintaan saksi Ferdy Sambo tersebut, Terdakwa menjawab,"siapa komandan";kemudian atas perintah saksi Ferdy Sambo , Terdakwa menambah isi peluru Glock 17 miliknya;
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari lantai 3 ternyata berdoa memohon agar Tuhan merubah rencana saksi Ferdy Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua, doa yang dilakukan Terdakwa menunjukkan Terdakwa mampu berpikir serta menyadari sepenuhnya perintah menembak korban Yosua adalah salah;
- Bahwa melihat rentang waktu perintah sampai pelaksanaannya di rumah Duren Tiga, seharusnya Terdakwa dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan, terlebih lagi penembakan dilakukan kepada korban Yosua sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini selalu bersama serta tidak mempunyai persoalan apapun dengan Terdakwa, sehingga bagaimanapun meskipun ada tekanan Terdakwa masih mempunyai kesempatan memilih;
- Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat apabila Terdakwa hanyalah dipandang sebagai alat yang disuruhlakukan serta perintah Ferdy Sambo dipandang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pengertian , " menyuruh lakukan (*doenplegen*) " , pasal 51 ayat (l) KUHP;

2. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua, dikarenakan Terdakwa mengalami keterpaksaan bathin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut akan ditembak tentulah berlebihan, mengingat penembakan yang dikehendaki saksi Ferdy Sambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua dengan alasan menurut saksi Ferdy Sambo, korban Yosua telah melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati ,apalagi telah ternyata ketika saksi Ricky Rizal menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi Ferdy Sambo pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi Ricky Rizal;
3. Bahwa tidaklah tepat apa yang disampaikan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam kesatuan dan level kepangkatannya Terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, sebaliknya sebagai penegak hukum tentulah Terdakwa telah diajarkan menjunjung hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas oleh karenanya seharusnya ketaatan dan kepatuhan Terdakwa ditujukan kepada hukum, terbukti ketika menerima perintah melakukan penembakan terhadap Yosua di lantai 3 Rumah Saguling, Terdakwa berdoa bahkan di rumah duren tiga-pun berdoa yang menunjukkan adanya dilema perbedaan apa yang selama ini Terdakwa peroleh baik dari pendidikan maupun selama menjalankan tugas, dengan perintah yang menyimpang dari yang seharusnya;
4. Bahwa terhadap " Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana ", sebagaimana pasal 51 yat (1) KUHP, menurut hemat Majelis apa yang diperintahkan saksi Ferdy Sambo bukanlah merupakan perintah jabatan;
Bahwa sebagaimana telah dikemukakan Terdakwa sejak diperintah saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling menembak Yosua, Terdakwa berdoa di toilet yang menunjukkan Terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi Ferdy Sambo adalah salah, saksi Ferdy Sambo tidaklah mempunyai kewenangan memerintahkan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Yosua dan penembakan terhadap korban Yosua juga bukan merupakan tugas Terdakwa, sehingga sangat jelas perbuatan Terdakwa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan;
Bahwa diadopsinya ajaran Kesalahan Normatif deskriptif sehingga mengubah tataran teoritik dan penegakan hukum di Indonesia sejak

dikemukakan oleh Moeljatno tentulah bukan tanpa alasan karena dengan demikian sikap batin seseorang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, di sisi lain adanya kritik ajaran Kesalahan Psikologis mensyaratkan adanya tekanan psikologis yang dialami Terdakwa dari luar yang parameternya serta seberapa jauh pengaruhnya dipertanyakan, sebagaimana pendapat Moeljatno yang disitir Andi Hamzah sebagai berikut, "Yang menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan"; Andi Hamzah "Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008 halaman 163 penerbit Rineka Cipta ;

Bahwa namun demikian seandainya ajaran Kesalahan Psikologis diadopsi dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam KUHP baru yang akan berlaku 3 (tiga) tahun ke depan, yang menghendaki adanya keseimbangan antara Kesalahan Normatif Deskriptif dengan Kesalahan Psikologis, tidaklah berarti tekanan psikologis yang dialami, dapat dijadikan dasar terdapatnya kesalahan Terdakwa sehingga terdapat alasan pemaaf mengingat;

Benar telah terjadi tekanan psikologis yang dihadapi Terdakwa berupa perintah menembak korban Yosua dari saksi Ferdy Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan Terdakwa yang telah disampaikan sejak dari rumah Saguling lantai 3, namun demikian tekanan psikologis ini juga harus dilihat dari sisi yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja yaitu adanya tekanan psikologis untuk melakukan yang benar berkaitan dengan kehidupan kerohanian Terdakwa, korban Yosua merupakan teman dekat bahkan saat tertentu tidur di tempat yang sama, korban Yosua merupakan sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, disamping itu kesadaran Terdakwa mengetahui perintah yang diberikan adalah salah dan tidak sesuai baik secara moral, maupun hukum. Sehingga jika diperhadapkan situasi yang demikian seharusnya Terdakwa menentukan pilihan dan berpegang teguh pada kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nota pembelaan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan, selanjutnya terhadap nota Pembelaan Terdakwa serta nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas, oleh karena haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena telah ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana serta tidak ditemukan

adanya alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan agar Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), permohonan mana dilampiri rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023 perihal Rekomendasi Pemberian Hak dan Penanganan Khusus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*);

Menimbang, bahwa Majelis perlu lebih dahulu menentukan apakah Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk bagian Tindak Pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*);

Menimbang, bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa angka 9 huruf a dari SEMA no 4 tahun 2011, menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam SEMA No. 4 tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;

Menimbang, bahwa lahirnya SEMA No. 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006, dimana meskipun telah mengatur Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam pasal 10 UU No. 13 tahun 2006, disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice*

Collaborator) adalah pada , " **tindak pidana tertentu** " , sedangkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang didasarkan pada , " **tindak pidana dalam kasus tertentu** " , belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku Undang Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, lebih lanjut Majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) tidak semata-mata didasarkan pada , " **tindak pidana tertentu** " sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada , " **tindak pidana dalam kasus tertentu** " , sebagaimana ditentukan UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 tahun 2006;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat :

Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (2) pada dasarnya isinya sama dengan pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud, " tindak pidana dalam kasus tertentu " , antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk , " tindak pidana dalam kasus tertentu, " antara lain , "... tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya " ;

Menimbang, bahwa mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan memutuskan adanya tindak pidana kasus tertentu yang antara lain , "...tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya " , maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada Terdakwa Richard Eliezer tindak pidana

yang dihadapi Terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian," tindak pidana dalam kasus tertentu ", sebagaimana dimaksudkan dalam UU no. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang menerjemahkan *dader* sebagai pelaku, pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai *alls dader* /pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku */plegen*, menyuruh lakukan/*doen plegen* , turut serta melakukan/*medeplegen* dan yang membujuk/menggerakkan */uitlokken*;

Menimbang, bahwa mengingat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan/*deelneming* tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku/*dader*, oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan praktek pengadilan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa merupakan orang yang Turut Serta Melakukan/*medeplegen*, sedangkan dalam Turut Serta Melakukan/*medeplegen* tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Ferdj Sambo, saksi Khat Makruf, saksi Ricky Rizal, saksi Putri Candrawati serta Terdakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak/tujuan yang sama yaitu hilangnya nyawa korban Yosua, bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan, dalam hal ini Terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Ferdj Sambo pencetus ide , aktor intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua dan telah melibatkan para saksi lain termasuk Terdakwa ,sehingga saksi Ferdj Sambo dipandang sebagai pelaku utama sedangkan meskipun Terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua, merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak- pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada Sidang Kode Etik serta telah diberi sanksi dari Instansi Kepolisian bahkan beberapa diantaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menunjukkan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aquo terungkap, meskipun untuk itu menempatkan Terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat Terdakwa praktis berjalan sendirian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : Institute For Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti , Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa Richard Eliezer;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan. Undang Undang Nomor 13 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika Terdakwa Richard Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat , menyadari, menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Yosua dan selanjutnya berbalik 180 (seratus delapan puluh) derajat secara nyata melangkah maju, memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal beresiko demi kebenaran dan hal itu telah Terdakwa Richard Eliezer tunjukkan

sebagai bentuk pertobatan , maka menurut hemat Majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Richard Eliezer sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, kemudian kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

- Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN;

- Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*)
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*);
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022, barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor Handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927
 DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU, SAKSI VERA MARETHA SIMANJUNTAK.
 - B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
 - 1). 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247
 - 2). (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0619 8296 1997 00 dan nomor handphone: 082319961997 dan No. Whats App 08122178297.
 - 3). 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu Sim
 DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI WIBOWO, S.IK., AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK., HENDRA KURNIAWAN, S.IK., M.H., IRFAN WIDYANTO, S.IK
1. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610
 2. 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0522 6230 6429 00 dan nomor handphone: 08122603213 dan Nomor Whats App 089646660291
 3. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 4895 00.

CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4,
CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4,
CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 YANG
DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU) BUAH FLASHDISK
MERK SANDISK WARNA MERAH HITAM KAPASITAS 32 GB
DENGAN NOMOR SERI BM210653544W;

82. 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK WARNA MERAH-
HITAM BERKAPASITAS 32 GB DENGAN NOMOR SERI
BM211053544W BERISI SCREEN CAPTURE/TANGKAPAN LAYAR
REKAMAN CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA
2 KM 70 DENGAN NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF.

DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM
PERKARA ATAS NAMA ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI
WIBOWO, S.IK., AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK.,
HENDRA KURNIAWAN, S.IK., M.H., IRFAN WIDYANTO, S.IK

- I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor: 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September
2022, barang bukti antara lain:

a) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merk Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber
223, No. Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api
Nomor : BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n.
FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;

b) 2 (dua) buah Magazen;

c) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;

d) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLRI;

e) 1 (satu) buah tas warna cokelat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada hari Jumat, 10 Pebruari 2023, oleh WAHYU IMAN
SANTOSO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MORGAN SIMANJUNTAK,
S.H.,M.Hum., dan ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H., masing - masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, 15 Pebruari 2023., oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh APRISNO, S.H.,M.H., dan
OCTA ANDRIANTO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh RUDY IRMAWAN. S.H., M.H., dkk., Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MORGAN SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum. WAHYU IMAN SANTOSO,S.H.,M.H.

2. ALIMIN RIBUT SUJONO. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

1. APRISNO, S.H.,M.H.

2. OCTA ANDRIANTO, S.H.,M.H.

